BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan penulis dengan cara observasi, dan wawancara langsung, penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan pembiayaan *linkage program* dari 3 orang informan, yaitu 3 orang karyawan BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin pada bagian *SME FINANCING* maka dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Identitas Informan

Nama	: Satria Prawira Dirga
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Jabatan	: *SME Financing Staff*

Linkage program adalah pembiayaan yang bertujuan untuk disalurkan kepada masyarakat. Penyaluran *linkage program* di BNI menggunakan pola *executing*. Yang dimaksud pola *executing* adalah pembiayaan yang disalurkan melewati lembaga pembiayaan keuangan lainnya untuk disalurkan kembali kepada masyarakat. Sebelum ada ketentuan dari OJK yang menyatakan bahwa untuk semua pembiayaan yang dibiayai BNI Syariah melalui program *linkage* diwajibkan membentuk unit usaha syariah (UUS) atau banknya langsung

membiayai kepada karyawan atau *end user* dengan pola *channeling.*[1] Total pembiayaan yang dapat diberikan oleh BNI Syariah adalah 1-15 Milyar. Sedangkan, maksimal pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah adalah 100 juta per karyawan atau *end user* dengan jangka waktu pembiayaan maksimalnya 5 tahun. Berdasarkan prinsip syariah pola *channeling* lebih tepat, karena pada pola ini bank langsung memberikan pembiayaan kepada karyawan atau *end user*, sehingga bank dapat mengetahui langsung pemanfaatan pembiayaan yang telah diberikan. Sedangkan, pada pola *executing* bank tidak dapat mengetahui secara langsung pemanfaatan pembiayaan yang telah diberikan, karena penyaluran pembiayaannya dilakukan oleh pihak koperasi. Proses dan praktek akad mudarabah dalam pembiayaan *linkage program* ib Hasanah di BNI Syariah Kantor cabang Banjarmasin. Dapat dilihat pada gambar, sebagai berikut :[2]

[1] Satria Prawira Dirga, *SME Financing Staff* BNI Syariah Kantor cabang Banjarmasin, Wawancara Pribadi (20 Maret 2017).

[2] *Ibid.*

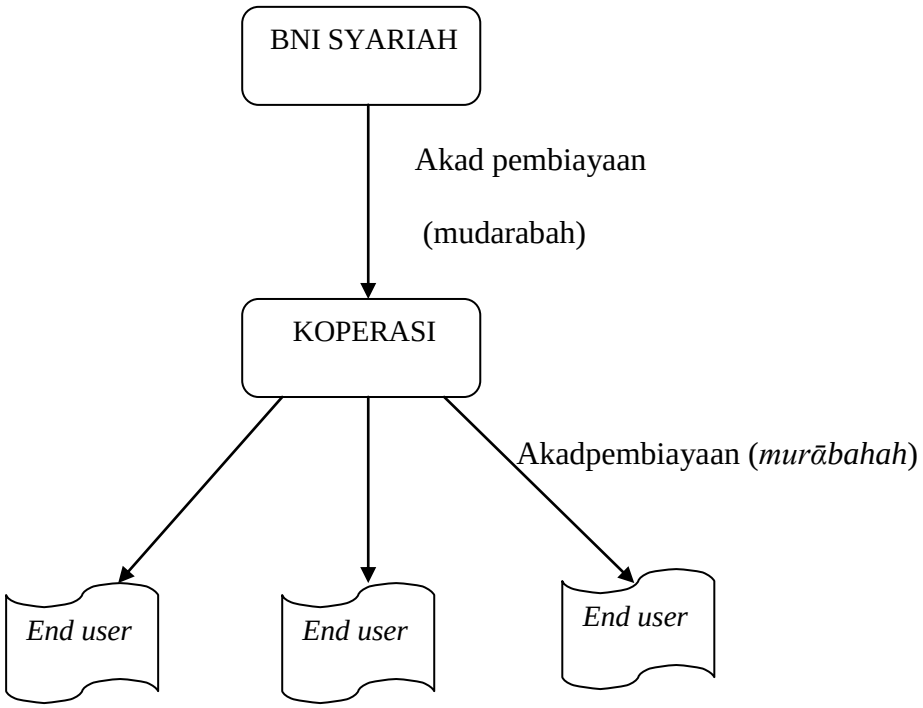

Skema 4.1 : Proses dan praktik akad pembiayaan *linkage program*

Sumber: Data diperoleh dan diolah penulis dari BNI Syariah,2017

Keterangan :

a) Bank BNI Syariah memberikan pembiayaan berupa dana kepada koperasi.
b) Kemudian koperasi menyalurkan kembali kepada anggotanya atau *end user*, dimana keuntungan yang didapat akan di bagi antara BNI dengan koperasi sesuai kesepakatan yang telah disepakati.[3]

2. Identitas Informan

Nama : Panji Arrohman

Jenis kelamin : Laki-laki

[3] *Ibid*.

Agama : Islam

Jabatan : *SME Financing Head*

Linkage program merupakan salah satu pembiayaan produktif modal kerja yang disalurkan oleh pihak BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin kepada koperasi untuk kemudian disalurkan kembali kepada anggota koperasi/*end user*. Hal yang melatar belakangi adanya pembiayaan ini karena salah satu pembiayaan produktif yang bersifat modal kerja. *Linkage program* di BNI Syariah Nasional sudah ada sejak tahun 2000 , untuk BNI cabang Banjarmasin *linkage program* mulai diterapkan sekitar tahun 2012 . saat ini hanya ada 5 buah koperasi yang melakukan pembiayaan *linkage program* di BNI Syariah kantor Cabang banjarmasin. Koperasi tersebut di antaranya Koperasi pegawai RSUD Ulin Banjarmasin, Koperasi Pegawai IAIN, Koperasi Pegawai fakultas kehutanan Unlam, Koperasi Pegawai Swadarma, Koperasi Pegawai SMK 13. Kelima koperasi tersebut merupakan koperasi simpan pinjam (KSP) bukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Koperasi (KSPPS) yang legalitasnya koperasi konvensional.[4]

Dalam mekanismenya BNI syariah kantor cabang Banjarmasin terdapat dua pola yang digunakan, yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Pola *executing*, pada pola ini akad yg digunakan adalah mudarabah sehingga pihak bank menyalurkan 100 % modal kepada koperasi, jadi yang bertanda tangan akad dalam pola *executing* adalah koperasi dan bank. Kemudian dana yang sudah cair ke koperasi tersebut di salurkan lagi ke anggota-anggotanya atau

[4]Panji Arrohman, *SME Financing Head* BNI Syariah Kantor cabang Banjarmasin, wawancara pribadi (20 Maret 2017).

end user. pihak bank hanya berurusan kepada koperasi atau tidak langsung ke nasabah, jadi koperasi diberi kewenangan untuk memutuskan/menyeleksi nasabahya sendiri. Sebagai konsekuensinya maka apabila terjadi kerugian maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pihak koperasi.[5]

Channeling , pada pola ini yang bertanda tangan akad adalah bank dengan anggota atau *end user* langsung, pada pola ini koperasi hanya sebagai perantara atau *channel* yang menghubungkan bank dengan anggota koperasi, pada pola ini akad yg digunakan adalah *murãbahah* atau ijarah. Pada pola ini yang menyeleksi nasabahnya adalah pihak banknya langsung.

Hingga sampai saat ini yang digunakan pihak BNI syariah kantor cabang Banjarmasin dalam *linkage program* semuanya menggunakan pola *executing*, tapi berdasarkan kebijakan OJK dan peraturan UMKM Bahwa bank syariah menyalurkan pembiayaan ke koperasi yang konvensional tidak diperbolehkan menggunakan pola *executing* . Jadi hanya diperbolehkan menggunakan pola *channeling.* Kalaupun bank syariah ingin tetap menyalurkan *linkage program* dengan pola *executing* maka koperasinya harus berbentuk KSPPS. namun untuk merubah KSP menjadi KSPPS memerlukan proses yang ribet dan waktu yang cukup lama. Dari rapat anggota, ke notaris merubah akta, mencari DPS. Jadi sementara waktu untuk pembiayaan *linkage program* dengan pola *executing* di BNI Syariah kantor cabang banjarmasin di hold, kecuali ada KSPPS yang mengajukan.[6]

---

[5] *Ibid.*

[6] *Ibid.*

Dalam pembiayaan *linkage program*, pihak koperasi ada diberikan plafond. Plafond merupakan batas tertinggi jumlah pembiayaan yang diberikan pihak bank. Jatah waktu plafon 1 tahun atau 12 bulan sedangkan proses pengajuan plafond sampai disetujui biasanya kurang lebih satu bulan. Dengan adanya plafond ini dapat mempermudah pihak koperasi dalam pencairan dana, karena pihak koperasi cukup mengajukan surat penarikan plafon kepada BNI Syariah. Sedangkan untuk penetapan bagi hasil dalam pembiayaan *linkage program* sudah ditentukan oleh pihak bank. Prosentase nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh bank untuk setiap koperasi berbeda-beda. Penetapannya dilihat berdasarkan jangka waktu pembiayaan dan pokok pembiayaan. Misalkan koperasi tidak setuju dengan nisbah bagi hasi yang ditetapkan, maka koperasi bisa bernegoisasi terlebih dahulu kepada pihak bank.

Beberapa kendala dalam *linkage program* :

a. Tidak adanya jamianan, dalam hal ini pihak bank hanya memegang surat piutang terhadap koperasi dan surat kuasa pendebetan bendahara koperasi.
b. *Maintancenya* yang sedikit rumit atau pengelolaan accountnya. Karena Seharusnya Tiap bulan bank harus membuat memo bagi hasil.[7]

3. Identitas Informan

Nama : Fheby Irliandi

Jenis Kelamin : Laki-laki

[7]*Ibid.*

Agama : Islam

Jabatan : Pjs. *Sfh SME.*

Linkage Program adalah pembiayaan dengan akad mudarabah yang diberikan oleh BNI Syariah kepada koperasi dengan pola *executing.* Adapun kisaran pembiayaan yang diberikan kepada koperasi RSUD Ulin, Koperasi SMK13, Koperasi Swadarma, Koperasi IAIN, Koperasi Fakultas Kehutanan Unlam berkisar rata-rata 2 Milyar untuk masing-masing koperasi. Sedangkan untuk nilai pembiayaan yang lebih banyak dari kelima koperasi tersebut adalah koperasi RSUD Ulin Banjarmasin. Banyaknya jumlah pembiayaan yang diberikan kepada koperasi disesuaikan dengan kebutuhan koperasinya, jika anggota koperasinya banyak maka nilai pembiayaannya juga banyak.[8]

a. Syarat dan Ketentuan dalam pengajuan pembiayaan *linkage program* di BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh koperasi yang ingin melakukan pembiayaan *linkage program* sebagai berikut :

1. Koperasi telah beroperasi minimal 3 tahun.
2. Jenis koperasi yang dapat diberikan pembiayaan adalah :
    a) Koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempinyai unit simpan pinjam.
    b) Koperasi pegawai/karyawan yang mempunyai usaha simpan pinjam.

[8]Fheby Irliandi, PJS *SME Financing*,Wawancara Pribadi BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. (18 April 2017)

c) Syarat koperasi pegawai/karyawan adalah mempunyai induk perusahaan swasta/instansi pemerintah/ multinasional yang telah dikenal dan diyakini baik reputasinya.

3. Memiliki perizinan yang berlaku sesuai dengan bidang usaha

4. Pengurus dan lembaganya tidak tergolong dalam daftar *black list* di Bank Indonesia.[9]

b. Akad yang digunakan *Linkage Program*

Linkage program menggunakan akad mudarabah yaitu akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola, maka si pengelola lah yang bertanggung jawab.

c. Prosedur pengajuan pembiayaan

1. Koperasi mengajukan permohonan pembiayaan kepada BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin. Kemudian bagian *sme financing* menjelaskan dan memberitahu apa-apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh koperasi.

2. Wawancara dan pemenuhan dokumen persyaratan. Dokumen yang harus dipenuhi oleh koperasi diantaranya :[10]

---

[9] *Ibid.*

a) Surat permohonan pembiayaan *linkage program* yang ditandatangani oleh seluruh pengurus sebagai bukti persetujuan seluruh pengguna.

b) Laporan keuangan 2 tahun terakhir.

c) Copy rekening bank 6 (enam) bulan terakhir.

d) Identitas diri (kartu keluarga dan KTP).

e) NPWP (Perorangan/perusahaan).

f) Legalitas usaha (SIUP, TDP, dan SITU).

g) Legalitas perijinan untuk usaha yang mempunyai perijinan khusus (antara lain : pertambangan, konstrukdi, kehutanan dan lain-lain).

h) Daftar norminatif, merupakan data karyawan dari koperasi yang mengajukan yang akan menerima pembiayaan yang diperoleh dari pengajuan pembiayaan *linkage program* dari bank.

i) Memiliki rekening BNI Syariah

3. OTS (*on the spot*) Bank menilai kelayakan langsung perusahaan yang mengajukan pembiayaan dengan mendatangi langsung ke perusahaan. Di BNI Syariah Ots ini biasanya dilakukan oleh bagian operasional..

---

[10] *Ibid.*

Apabila pembiayaannya lebih dari 1 M, maka keputusannya dilakukan oleh kantor pusat. bagian *sme financing* menyerahkan kepada kepala cabang, kemudian kepala cabang menyerahkan lagi kepada kantor pusat, jika pembiayaan disetujui maka pihak BNI dapat melanjutkan pembiayaan dengan memberitahukan kepada koperasi melalui *sme financning.*

4. Analisa layak atau tidaknya diberikan pembiayaan *linkage program*. Setelah mendapat keputusan dari kantor pusat maka pihak BNI Syariah khususnya bagian operasional melakukan analisa dengan memeriksa kolektabilitas koperasi berdasarkan daftar normatif yang di serahkan koperasi melalui *BI Checking.* Setalah itu bagian operasional dengan di dampingi salah satu *staff sme financing* turun secara langsung yaitu dengan cara mendatangi langsung koperasi yang akan melakukan pembiayaan untuk menganalisa layak atau tidaknya koperasi tersebut menerima pembiayaan *linkage program*. [11]

5. Penandatanganan surat persetujuan pembiayaan di BNI Syariah. Setelah selesai di analisa dan disetujui. Maka pihak BNI membuat surat keputusan pembiayaan. Sebelum melakukan penandatanganan surat keputusan pembiayaan pihak koperasi harus menyelesaikan syarat-

[11] *Ibid.*

syarat realisasi atau syarat pencairan terlebih dahulu. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :[12]

a) Koperasi berada dikolektabilitas 1.

b) Data norminatif koperasi (karyawan-karyawan yang mengajukan pembiayaan) berada di kolektabilitas 1.

c) DSR nya 30 %.

d) *Current rasio*. Antara utang dan pendapatan koperasi tidak boleh minus.

e) Dicairkan langsung ke rekening karyawan.

f) Memegang surat kuasa pendebetan rekening bendahara koperasi.

6. Akad pembiayaan *linkage program* dengan pola *executing* yang digunakan BNI Syaraih kantor cabang Banjarmasin adalah akad mudarabah. Yang bertanda tangan akad pada pola *executing* ini adalah pihak bank dan pihak koperasi.

7. Pencairan pembiayaan. Artinya pada tahap ini berararti bahwa pembiayaan yang diajukan koperasi disetujui oleh BNI Syariah.[13]

---

[12] *Ibid*.

[13] *Ibid.*

Beberapa kendala yang ada dalam *linkage program* diantaranya :

a. Adanya Pembatasan Prosedur Pembiayaan

Adanya pembatasan prosedur hanya untuk modal kerja, pembiayaan ini diberikan kepada koperasi yang sudah produktif. sebaiknya pihak BNI Syariah lebih memperluas cakupan pembiayaan untuk para nasabah. Dari 501 jumlah koperasi di Banjarmasin ada 29 buah koperasi yang bersifat syariah.

b. Dalam hal memberikan pembiayaan *linkage program* pihak bank hanya diperbolehkan memberikan pembiayaan kepada koperasi karyawan.

c. Adanya zonasi koperasi.

Yang dimaksud zonasi disini adalah pembatasan, Jadi BNI tidak bisa memberikan pembiayaan *linkage program* kepada semua koperasi. Hanya diperbolehkan memberikan kepada koperasi :

1) Koperasi Karyawan

2) Koperasi Non Karyawan

3) Koperasi yang payroll di BNI.

d. Tidak adanya jaminan.

Dalam hal ini pihak bank hanya memegang surat piutang terhadap koperasi dan surat kuasa pendebetan bendahara koperasi.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah ditemukan penyajian data, maka analisis data yang menjadi pokok dalam pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini:

1. **Mekanisme pembiayaan linkage program di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin**

   a. Koperasi datang untuk mengajukan pembiayaan sekaligus menanyakan kepada *sme financing* persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Setelah itu calon nasabah mengisi surat permohonan pembiayaan dengan melampirkan dokumen-dokumen serta persyaratan pembiayaan kepada BNI Syariah. Adapun persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi calon nasabah antara lain :

      1) Laporan keuangan 2 tahun terakhir.

      2) Copy rekening bank 6 (enam) bulan terakhir.

      3) Fotokopi identitas diri (kartu keluarga dan KTP).

      4) Fotokopi NPWP (Perorangan/perusahaan).

      5) Fotokopi Legalitas usaha (SIUP, TDP, dan SITU), Fotokopi legalitas perijinan untuk usaha yang mempunyai perijinan khusus.

6) Daftar norminatif. Setelah melengkapi persyaratan tersebut maka calon nasabah menyerahkan kepada *sme financing*. Biasanya pihak koperasi diberi waktu 5 hari kerja untuk menyerahkan semua persyaratan-persyaratannya.

b. Setelah pihak koperasi menyerahkan persyaratan kepada pihak bank, pihak bank khususnya bagian *sme financing* menyerahkan kepada kepala cabang, kemudian kepala cabang menyerahkan kepada kantor pusat.

c. Apabila pembiayaan disetujui pihak bank melakukan pengecekan data calon nasabah terlebih dahulu, melalui BI checking dimana berisi tentang riwayat pembiayaan dan kolektabilitas calon nasabah. Melalui BI checking akan terlihat *track record* pembiayaan yang dimiliki oleh calon nasabah.

d. Pihak bank akan membuat surat keputusan pembiayaan.

e. Kemudian pihak bank memberitahukan kepada koperasi bahwa pembiayaan telah disetujui. Sekaligus pemenuhan persyaratan realisasi terlebih dahulu oleh koperasi.

f. Setelah itu realisasi akad, pihak bank akan mencairkan ke rekening bendahara koperasi.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ahmad Ifham tentang tahapan pembiayaan yaitu:

a. Mengajukan permohonan ke cabang BNI Syariah

b. Wawancara dan pemenuhan informasi/data/dokumen persyaratan.

c. *On the spot* (OTS) dan Taksasi jaminan

d. Analisis pembiayaan

e. Penandatanganan surat persetujuan pembiayaan (*offering letter*).

f. Akad pembiayaan

g. Pencairan pembiayaan.[14]

Hanya saja dalam pembiayaan *linkage program*, pihak BNI harus menunggu keputusan dari pusat terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan pembiayaan. Dengan adanya kebijakan yang mengharuskan keputusan dilakukan oleh kantor pusat, BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan *linkage program* ini. Hal tersebut sesuai dengan salah satu prinsip syariah yaitu prinsip kehati-hatian. Selain itu sebelum proses realisasi akad calon nasabah harus memenuhi persyaratan realisasi akad terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan agar pihak BNI Syariah maupun pihak koperasi benar-benar dapat memperhatikan tanggung jawabnya masing-masing

a) Pola yang diterapkan oleh BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin adalah *executing*, yang mana pada pola ini akad yang digunakan adalah akad mudarabah. Pembiayaan mudarabah tentunya tidak terlepas dari bagi hasil. Penetapan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *linkage program* sudah ditentukan terlebih dahulu oleh

[14]Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah Dengan Mudah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka utama, 2015), hlm. 238.

pihak bank selaku pemilik dana (*shāhibul māāl*). Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Veithhzal Rivai bahwa Dalam pembiayaan mudarabah (bagi hasil), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu: *Pertama*, nisbah bagi hasil yag disepakati. *Kedua* , tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat. Oleh karena itu bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.[15] Penerapan pembiayaan *linkage program* pada BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin dimulai sejak tahun 2012. Hingga sekarang, kurang lebih 5 tahun pembiayaan ini berjalan hanya ada lima buah koperasi yang melakukan pembiayaan *linkage program*.[16] Hal ini menunjukkan pembiayaan ini masih belum terlalu berkembang. Kelima koperasi tersebut diantaranya adalah Koperasi Pegawai IAIN, Koperasi Pegawai RSUD Banjarmasin, Koperasi Pegawai SMK13, Koperasi Pegawai Swadarma dan Koperasi pegawai Fakultas Kehutanan ULM Banjarmasin jika dilihat koperasi-koperasi tersebut semuanya termasuk golongan koperasi pegawai, seperti teori yang dikemukakan oleh Bambang S bahwa Sesuai dengan golongan masyarakat yang berpadu mendirikannya, maka ada beberapa jenis koperasi diantaranya Koperasi Pegawai Negeri, yang dimaksud koperasi pegawai negeri adalah koperasi yang anggota-

[15]Veithhzal Rivai, H. *Islamic Financial Management : Teori, Konsep dan Aplikasi : Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.133-134.

[16] Panji Arohman, *Op.cit*.

anggotanya terdiri dari para pegawai negeri dalam suatu daerah kerja.[17]

Linkage program merupakan salah satu pembiayaan produktif yang ada di BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin yang bertujuan membantu pemerintah dalam mengembangkan UMKM serta yang paling utama adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi bank yaitu menyalurkan kembali dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan bahwa bank syariah melakukan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, pembiayaan tersebut tertera dalam pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhārabah* dan *musyārakah.*

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik.*

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah, salam,* dan *istishnā.*

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.

e. dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

[17] G.Kartasapoetra, Bambang S, A.Setiady. *Koperasi Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm.133-134.

bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrāh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[18]

Jika dilihat dari segi tujuannya *linkage program* termasuk kedalam pembiayaan modal kerja, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad, Pembiayaan menurut tujuannya dibagi menjadi dua yaitu : pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.[19] Selain menjalankan tugasnya sebagai penyalur dana kepada masyarakat *linkage program* bertujuan mengembangkan pendapatan bank dengan memberikan pembiayaan kepada pihak yang defisit modal seperti BPRS, BMT, dan KJKS. Dalam *linkage program* ini BNI Syariah menyalurkan dananya kepada koperasi. Akad yang digunakan dalam pembiayaan linkage program adalah akad mudarabah, dengan landasan hukum :

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ثَلاَثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلاَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ

[18] Totok budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain,edisi 3* (Jakarta : Salemba Empat,2014), hlm.146

[19] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta : UUP-AMP YKPN), hlm. 22.

> Dari Shuhab, bahwasanya Nabi SAW bersabda : ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli secara tunai, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga. (H.R. Ibnu Majah no. 2289).[20]

Berdasarkan jenis mudarabah yang dikemukakan oleh Muhammad Syafii Antonio dikatakan, Mudarabah *Muqāyyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted* mudarabah/*specified* mudarabah adalah bentuk kerja sama antara *shāhibul māāl* dan *mudhārib*. Si *mudhārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.[21] Pembiayaan *linkage program* termasuk dalam jenis mudarabah *muqayyadah*, karena dalam hal ini pihak koperasi hanya diperbolehkan memberikan pembiayaan kepada karyawan atau *end user* berdasarkan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Adapun pembiayaan yang disalurkan kepada setiap karyawan atau *end user* maksimalnya 100 juta. Pola yang digunakan BNI Syariah dalam pembiayaan *linkage program* adalah pola *executing*, pada pola ini BNI syariah memberikan modalnya kepada koperasi dengan akad mudarabah, kemudian koperasi menyalurkan lagi kepada karyawan atau *end user* menggunakan akad sesuai keperluan (*murābahah* , mudarabah, ijarah), yang mana hasil keuntungan yang didapatkan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Dalam pola ini pihak koperasi diberikan wewenang untuk memutuskan sendiri nasabah yang akan diberikan pembiayaan, sebagai konsekuensinya maka apabila suatu saat terjadi kerugian

---

[20] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadist Sunan Ibnu Majah* (Jakarta : Almahira,2013), hlm. 407.

[21]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press ,2001), hlm. 97.

maka pihak koperasi menanggung sepenuhnya kerugian tersebut. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah khususnya dalam akad kerja sama seperti mudarabah sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudarabah ditetapkan bahwa LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah kecuali jika *mudhārib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Pada pembiayaan *linkage program* pihak koperasi tidak dikenakan jaminan, hal ini sesuai dengan fatwa dsn NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudarabah dinyatakan bahwa Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan, namun agar *mudhārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudhārib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudhārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Bank hanya memegang surat piutang dan surat kuasa pendebetan bendahara koperasi, tentunya kemungkinan terjadinya risiko yang ditanggung pihak bank cukup besar. Bisa dikatakan dalam pembiayaan *linkage program* ini bank hanya menggunakan prinsip kepercayaan.

Jadi yang dimaksud pembiayaan *linkage program* ib Hasanah adalah pembiayaan modal kerja dengan pola *executing* yang diberikan pihak bank kepada koperasi dengan akad mudarabah untuk kemudian pihak koperasi menyalurkan kembali kepada karyawan atau *end user*. Dengan ketentuan hasil keuntungan yang didapat dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati

sebelumnya. Serta koperasi diberikan wewenang untuk menyeleksi langsung karyawan atau *end user* yang dapat diberikan pembiayaan dengan konsekuensi apabila terjadi kerugian maka pihak koperasi yang menanggung sepenuhnya kerugian tersebut.

Jika dilihat dari polanya, *channeling* lebih sesuai dengan prinsip syariah dibandingkan dengan pola *executing.* Karena pada pola *executing* apabila terjadi suatu risiko dalam pembiayaan, maka yang menanggung risiko tersebut adalah pihak koperasi sebagai *mudhārib*. Sedangkan dalam prinsip syariah , apabila dalam suatu kerja sama ada terjadi suatu risiko yang tidak diingankan maka yang menanggung risiko tersebut adalah pemilik dana atau *shāhibul māāl*. Selain itu pada pola *executing* bank tidak dapat mengetahui secara langsung penggunaan pembiayaan yang diberikan kepada karyawan atau *end user*. karena pada pola ini bank berakad dengan koperasi, kemudian koperasi yang menyalurkan dananya kepada karyawan atau *end user*. sedangkan, dengan pola *channeling* bank dapat mengetahui penggunaan pembiayaan yang diberikan kepada karyawan atau *end user*. karena pada pola ini bank langsung berakad dengan karyawan atau *end user* dan dananya langsung dicairkan ke rekening karyawan atau *end user*.

2. Kendala-kendala Dalam Pembiayaan *Linkage Program*

Dari kendala kendala yang dihadapi, seperti tidak adanya jaminan menjadikan salah satu kendala dalam pembiayaan *linkage program*, meskipun hal ini sesuai dengan fatwa dsn No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan pembiayaan :

“ Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”. Akan tetapi, dengan tidak adanya jaminan dalam pembiayaan *linkage program* ini membuat kemungkinan terjadinya risiko yang ditanggung oleh pihak bank lebih besar. Serta, tanggung jawab koperasi terhadap bank akan sedikit berkurang. Namun, dengan pola *executing* yang digunakan oleh pihak BNI Syariah apabila suatu saat terjadi risiko yang tidak diingankan seperti kredit macet maka yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah pihak koperasi, maka secara tidak langsung koperasi dalam pembiayaan ini bertindak sebagai penjamin, padahal koperasi pada pembiayaan ini hanya bertindak sebagai perpanjangan tangan dari pihak bank kepada karyawan atau *end user*.

Sedikitnya jumlah koperasi syariah yang ada di wilayah banjarmasin. Dari 501 buah koperasi hanya ada 29 buah koperasi syariah yang ada diwilayah banjarmasin. ditambah dengan banyaknya pesaing yang tidak hanya sesama bank syariah tetapi juga dengan bank konvensional membuat pihak BNI Syariah mengalami sedikit kesulitan untuk lebih mengembangkan pembiayaan ini. Karena dalam pembiayaan ini bank syariah hanya diperbolehkan memberikan pembiayaan kepada koperasi syariah, tetapi untuk bank konvensional boleh memberikan pembiayaan kepada koperasi konvensional

maupun koperasi syariah. Padahal ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari pembiayaan *linkage program* pada BNI Syariah ini seperti :

1) Membantu meningkatkan pemberdayaan lembaga keuangan syariah di Indonesia sebagai lembaga keuangan mikro.
2) Menjadi sumber pendanaan tambahan bagi lembaga keuangan syariah *(Funding*).
3) Mempercepat pemerataan penyaluran dana syariah kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam hal membantu mengatasi kemiskinan.[22]

Dari manfaat diatas dapat dilihat bahwa *linkage program* merupakan produk pembiayaan yang dapat memberikan manfaat yang besar, khususnya dalam hal membantu pemerintah dalam mengembangkan UMKM. Maka sudah sewajarnya lembaga keuangan bank menerapkan produk ini.

[22] *Ibid.*